



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 November 2019, Pukul 11.06 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Persidangan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Perkenalkan, saya M. Maulana Bungaran, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dan di sebelah kanan saya adalah Munathsir Mustaman, S.H. selaku ... juga selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon maaf, prinsipal kami tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ini Saudara Ahmad Ridha dan Abdullah Mansyuri, ya? Jadi, Anda menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 173 ayat (1), ya?

Silakan Saudara sampaikan, pokok-pokoknya saja, ya, terkait dengan Permohonan pengujian ini. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan poin-poin dari Permohonan ini, Yang Mulia.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Ahmad Ridha Sabana. Pekerjaan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung saja kepada Kewenangan Mahkamah, ya!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dibaca yang pokoknya saja, Kewenangan MK, ya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami anggap dibacakan.

Poin 2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi ... kami anggap dibacakan.

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ... kami anggap dibacakan.

Kemudian, poin 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ... kami juga anggap dibacakan.

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi ... kami anggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan uji materiil ini.

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

7. Bahwa penggugat didirikan pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76, tertanggal 30 November 2007, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, notaris di Jakarta. Kemudian, Partai Kerakyatan Nasional mengubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagaimana akta perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Kerakyatan Nasional tertanggal ... nomor ... kami coret, Yang Mulia, *tertanggal*-nya, Nomor 15, tertanggal 6 April 2015 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, notaris di Jakarta dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 37, tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, notaris di Jakarta.

Poin 8 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 8 dianggap dibacakan. Kemudian, Anda langsung menjelaskan mengenai kerugian konstitusionalnya, ya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami lanjut ke Poin 9, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan ... telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 17 Februari 2018.

10. Bahwa secara substansi, Pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota Pemohon, yaitu warga negara Indonesia yang (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini saya kira sudah dipahami, ya. Lanjut ke halaman ... eh, ke Nomor 13, ya!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Nomor 13.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ke Nomor 12.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Nomor 12. Pemohon telah mengikuti Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sebagaimana partai politik peserta pemilu setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

13. Bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1.000 anggota Pemohon atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk di 75% kabupaten/kota dari seluruh provinsi. Proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal 1.000 orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan verifikasi.

14. Bukan hanya soal ke ... keharusan menghadirkan 1.000 atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan Pemohon saat verifikasi, hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara. Terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal, sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Selain itu, ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir, sehingga proses verifikasi menjadi tertunda.

15. Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon, yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar, jika ingin kembali mengikuti pemilu di masa yang akan datang. Kalau Pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain, menghadirkan 1.000 anggota atau menghadirkan seluruh pengurus, maka Pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti pemilu setelah Pemilu tahun 2019.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke 17!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pokok Permohonan! Singkatnya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Pokok Permohonan.

Dila ... 18. Bahwa yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU."

Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 20 ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

20. Bahwa Pasal 20 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

21. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.

22. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum, yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu, kami anggap dibacakan, Yang Mulia (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

23. Bahwa pemenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar, serta proses yang sangat melelahkan.

24. Bahwa karena itu Pemohon berhak mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disah ... disahkan, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019, serta pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya.

25. Bahwa secara prinsip, semua undang-undang dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibuat bukan hanya untuk Pemilu Tahun 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan undang-undang tersebut.

26. Bahwa ketentuan Pasal 2 ... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini karena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas, jika hasil verifikasi

tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tetapi juga untuk pemilihan umum berikutnya.

27. Bahwa dengan demikian, Pasal 173 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 20 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Jika verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya'.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, 28, 29, 30, saya kira dianggap dibacakan karena esensinya sama, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

32 juga sama. Kemudian, langsung ke Petitum saja. Petitum!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan aman ... dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hasil verifikasi pemilu 2019 tersebut berlaku untuk pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan Permohonan ini diucapkan terima kasih. Jakarta, 12 November 2019. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, M. Maulana Bongaran dan Munathsir Mustaman, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Begini, ya, ini kan Maulana Bongaran dan Hendarsam, ya, Munathsir, ya? Ya, Anda Munathsir, ya, Maulana Bongaran dan Munathsir, ya. Silakan, siapkan nanti alat tulisnya, ya karena ini sesuai dengan Undang-Undang MK, Pasal 39, kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Ya, sudah siap? Jadi, itu hak Saudara nanti apakah akan ditindaklanjuti seperti itu hak Saudara, tapi kewajiban kami memberikan nasihat.

Anda sudah pernah berperkara, belum di sini? Sudah pernah berperkara di sini, ya? Jadi, Anda yang mohonkan ini terkait dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, ya. Tapi Anda tidak menyinggung sama sekali putusan-putusan MK terdahulu, ya? Berkenaan dengan pasal ini? Anda tidak menyebut sama sekali di sini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Tidak, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Anda tidak tahu ada putusan MK soal itu yang terkait? Coba jawab tahu apa tidak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sudah pernah dengar, Yang Mulia. Tapi Permohonan ini (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sudah pernah dengar. Cukup.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami belum pasang, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, ya. Oleh karena itu karena kewajiban bagi Majelis untuk menyampaikan ini, maka Saudara dengarkan ya, tidak ada kemudian di sini diskusi lebih lanjut hanya mendengarkan saja, ya.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Anggota Panel yang lain Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul.

Saudara Pemohon, saya mulai dengan pertanyaan Ibu Ketua tadi. Sudah pernah membaca putusan yang terkait dengan begini? Ini soal verifikasi ... apa ... sebelum saya masuk ke Permohonan, ya, soal verifikasi partai politik itu sudah berulang kali diputus oleh Mahkamah. Tolong ... apa namanya ... nanti Kuasa Pemohon mencari putusan-putusan itu dan lalu membacanya kembali. Jadi, itu sudah pernah diputus menjelang pemilu 2014, sudah pernah diputus menjelang pemilu 2019, yang intinya itu mengatakan semua partai politik apakah partai politik baru, partai politik lama, apakah partai politik yang lolos presiden ... apa ... parliamentary threshold, atau tidak lolos parliamentary threshold itu wajib diverifikasi ulang dan di ujung putusan itu yang terakhir dikatakan itu berlaku untuk pemilu-pemilu setelah 2000 ... berlaku juga untuk pemilu-pemilu setelah 2019. Artinya, pemilu 2024, 2029, 2034 nah begitu. Tolong dibaca, kalau ... apa namanya ... Pemohon mau meneruskan Permohonan ini tentu harus datang argumentasi baru. Mengapa? Mahkamah harus mengabulkan permohonan ini. Nah itu, itu ... itu yang paling penting ... yang apa ... yang harus Saudara ... apa ... Saudara lacak lagi, baca lagi, dalam lagi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan verifikasi partai politik dan karena itu di dalam putusan itu kan Mahkamah mengaitkan verifikasi itu dengan penguatan sistem presidensial. Tolong nanti dibaca! Itu soal substansi.

Ini soal apa? Soal format putusan permohonan Saudara ... apa namanya ... harus berupaya memperbaikinya beberapa hal, misalnya ketika menyebutkan bunyi pasal, nah itu kan ada cara untuk meru ... menuliskan bunyi pasal itu di dalam naskah itu kan ada caranya, bagaimana cara menuliskannya secara baik. Agar apa? Agar kemudian orang membacanya tidak melihat sama saja paragrafnya semua. Misalnya di halaman berapa ini yang tidak ada halamannya ini. Ya, diawal-awal itu dikatakan, "...dengan ini mengajukan permohonan pengujian," *pasal*, pasalnya lupa ini, "Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, 'Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU'."

Pasal ini sudah diberikan pemaknaannya oleh Putusan-Putusan MK yang tadi saya suruh minta Saudara membacanya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Nah, itu harus jelas pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Tidak mungkin juga seluruhnya, kan? Masa kami mau nanti ... apa ... menilai terhadap pembukaan bagaimana, terhadap pasal 1, pasal ini. Nah,

harusnya ditentukan pasal berapa yang mau digunakan sebagai sandaran untuk menguji konstusionalitas Pasal 173 ini. Nah, itu harus apa? Harus disebutkan secara eksplisit di dalam permohonan ini. Nah, itu soal ... apa ... soal awal, soal Kewenangan Mahkamah Anda sudah sebutkan di sini ... apa namanya ... pasal-pasal menjadi kewenangan Mahkamah. Nah, di bagian akhirnya itu sebetulnya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 173 bla ... bla ... bla, undang-undang sekian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan a quo, misalnya begitu. Jadi, harus disebutkan jelas, nanti kan, bisa dilihat ... dilihat ... apa namanya ... contoh permohonan-permohonan yang ada sebelumnya. Nah, itu soal ... apa ... soal Kewenangan Mahkamah.

Di legal standing, Anda memang sudah mengatakan bahwa ini partai politik dan segala macamnya, termasuk kategori badan hukum di situ yang harus ... apa ... tapi kalau dibaca uraian Saudara ketika menjelaskan legal standing itu, tidak satu pun Saudara merujuk ke pasal apa di dalam Konstitusi, kerugian Konstitusional itu.

Nah, kalau begini caranya, Anda tidak jelaskan keterkaitan Pemohon menjelaskan kerugian konstusionalnya, nanti Mahkamah bisa mengatakan Anda tidak mampu menjelaskan kerugian konstusional dan bisa saja dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, kalau tidak memiliki legal standing, pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, berhenti di legal standing itu. Jadi, dalil-dalil menjelaskan kerugian apa yang diderita oleh partai politik yang Saudara wakili ini, itu harus dikemukakan di dalam poin-poin itu. Misalnya, hak konstusional yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda merasa dirugikan itu? Terutama dalam ini Pemohon Prinsipal. Jadi, harus tercantum di sini.

“Ini 2019, kami sudah diverifikasi dan segala macam.”

Ya, Anda sudah diverifikasi partai yang Anda wakili, tapi yang tidak ada itu hak konstusional yang mana dalam konstitusi yang ... partai yang Saudara wakili ini yang dirugikan? Jadi, harus dicantumkan karena itu nanti yang akan kami nilai, apakah Anda memenuhi syarat atau kualifikasi Pemohon yang memiliki legal standing itu? Nah, itu kalau soal legal standing.

Kalau pokok permohonan, beda lagi. Pokok permohonan itu adalah pasal-pasal dalam konstitusi yang dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Pasal 173 itu bertentangan dengan konstitusi. Adakalanya pasal yang dijelaskan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijelaskan dalam legal standing, itu bisa sama dengan pasal yang dijadikan alasan mengapa dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada kalanya berbeda kalau dia misalnya sama argumentasinya harus berbeda. Yang satu argumentasinya memperkuat kerugian konstusional, yang lain argumentasinya adalah mengapa ia dinyatakan bertentangan dengan pasal tersebut dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945. Itu pasalnya boleh sama, tapi argumentasinya harusnya berbeda. Nah, itu yang belum muncul sebetulnya di sini, di dalam penjelasan Saudara. Jadi ... apa namanya ... walaupun Anda mengatakan undang-undang dibuat dalam ... untuk waktu tertentu dan segala macam, tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan bahwa pasal itu bertentangan dengan konstitusi.

Jadi, semakin banyak pasal dalam konstitusi yang dirujuk, semakin banyak yang harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan semua. Nah, penjelasan Saudara itulah nanti yang akan kami nilai benar atau tidak bahwa Permohonan Saudara ini bertentangan ... apa namanya ... pasal yang Saudara uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang paling penting tadi adalah merujuk kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah memutus pasal yang Saudara mohonkan ini, ya.

Nah, ini kalau soal Petitum ... apa namanya ... Petitum itu menerima dan mengabulkan sudah, menyatakan ketentuan pasal ini, ini, ini secara bersyarat dan tidak mempunyai ... itu sudah oke, memerintahkan pemuatan putusan Berita Negara sudah oke.

Nah, terakhir. Kalau misalnya Saudara sudah ... apa ... sudah membaca semua putusan MK, lalu sudah melihat lagi ... apa ... Permohonan Saudara ini, Saudara bisa menerima usulan kami, nasihat-nasihat kami, bisa juga tidak. Karena ini kan, ini kan cuma kewajiban kami menyampaikan. Kalau Saudara merasa cukup dengan Permohonan ini, ndak perlu diperbaiki lagi, nanti diberi tahu di sidang perbaikan. "Kami tidak perlu memperbaiki Permohonannya." Tapi kalau Anda merasa, "Wah ini yang disampaikan oleh Hakim ini penting ini untuk menyempurnakan Permohonan ini." Nah, boleh. Ini sifatnya adalah pilihan bagi Saudara, tapi bagi kami wajib karena undang-undang memerintahkan wajib memberikan pertimbangan atau saran kepada Pemohon terkait dengan Permohonannya. Bahkan kalau pada akhirnya Saudara memutuskan, "Wah, ini sudah pernah diputus ini, sudah berkali-kali, sudah kalau begitu, kita cabut saja Permohonan, itu pun boleh." Itu semuanya terpulang kepada Saudara. Tugas kami adalah memberikan nasihat, nanti Saudara yang mempertimbangkan nasihat-nasihat yang kami berikan itu.

Terima kasih, Bu Ketua. Saya kembalikan.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan kepada Yang Mulia Pak Manahan.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny sebagai Ketua Panel.

Saya juga perlu menambahkan, mungkin juga yang pertama memang yang harus kita ingatkan ataupun sarankan kepada Pemohon hubungannya dengan perkara-perkara sebelumnya, ya. Itu dulu, terutama itu. Dengan adanya Putusan Nomor 53 Tahun 2017, itu tonggak utama yang harus Anda pikirkan dulu, baru ada putusan-putusan lain, ya, Nomor 60 Tahun 2017, Nomor 62 Tahun 2017, dan Nomor 67 Tahun 2017.

Nah, seandainya dari perkara-perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu Saudara masih punya keyakinan bahwa Saudara masih bisa mengajukan Permohonan ini dengan alasan-alasan yang dapat diterima, ya sesuai dengan ... apa namanya ... dasar-dasar pengajuan permohonan yang bagaimana bahwa itu dengan adanya alasan-alasan lain dari permohonan-permohonan sebelumnya dan ada isu konstitusional yang lain dari putusan-putusan yang sebelumnya, maka di situlah Saudara bisa menguraikan itu dalam Permohonan Saudara. Karena jelas seperti apa yang sudah disinggung oleh Yang Mulia tadi Prof. Saldi bahwa Saudara tidak menyinggung ini, apalagi dalam norma yang sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya itu Saudara sudah harus cantumkan di dalam norma yang diuji itu. Itu tandanya bahwa Saudara memang tidak membaca atau tidak mengetahui apa isi putusan Mahkamah sebelumnya, terutama Putusan Nomor 53 itu. Itu kelihatan bahwa di sini tidak dicantumkan bahwa itu sudah mengalami perubahan, paling tidak itu telah dimaknai. Itu satu.

Nah, setelah lolos dari itu dan Anda berkeyakinan bahwa hal Permohonan dari Pemohon ini masih bisa diajukan, maka saya kembali kepada Permohonan ini. Pertama, dari segi formalitas dulu. Nah, ini di halaman 1, seolah-olah ini merupakan kop surat ini di atas ini, pengujian Undang-Undang Nomor 7, ya, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 bla, bla, bla, nah ini tidak layak ... tidak lazim, ya. Seperti kop surat namanya. Namun, inilah yang ditempatkan di dalam hal permohonannya, hal permohonan pengujian itu setelah kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan di atas seperti kop surat ini.

Dan juga yang kedua, ini merupakan kelalaian juga bahwa halaman dari Permohonan ini tidak ada. Yang ada pada kami ini tidak punya halaman, jadi istilahnya rekan kita itu kena gusur sehingga halamannya hilang, gitu ya. Kena gusur oleh pembangunan jalan, misalnya gitu ya. Jadi halamannya hilang. Nah, itu formalitas yang pertama.

Yang kedua. Bahwa di dalam hal memberi kuasa, tentu kan harus Anda singgung di sini, di halaman yang berikutnya bahwa Saudara itu berhak dengan berdasarkan surat kuasa nomor sekian, walaupun surat kuasanya memang terlampir. Namun, itu tidak dimajukan ... tidak dimasukkan dalam halaman telah memberi kuasa kepada, gitu ya. Berdasarkan surat kuasa ini, ini, ini, telah memberi kuasa kepada

Maulana Bungaran, dan Hendarsyam, Munatsir. Itu yang harus Saudara tegaskan, gitu ya.

Nah, kemudian kedua itu tadi norma yang diuji ini, begitu ya, itu tadi sudah saya apakan ... sesuai dengan saran Yang Mulia tadi Prof Saldi dan dasar pengujian ataupun batu uji katanya juga sudah harusnya dicantumkan di depan ini, di bawah dari norma yang diuji itu. Itu yang segi formalitas dari Permohonan ini saya lihat baru kemudian mengenai soal kewenangan Mahkamah. Anda sudah menyinggung dalam permohonan ini di poin 5 mengenai kewenangan itu ada menyebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini harus diingat, ya, undang-undang ini telah mengalami perubahan ini. Ini harus dicari sendiri ini oleh Kuasa Pemohon undang-undang yang baru. Jadi, harus di-juncto-kan atau telah diubah, ditambah dengan undang-undang nomor sekian tahun 2019.

Kemudian, kedudukan hukum, ya, di sini bahwa penggugat didirikan. Nah, itu, ini salah total ini, di sini bukan penggugat istilahnya adalah Pemohon. Atau dalam hal kalimat ini sebenarnya ya, tetap saja disebutkan Partai Garuda, ya kan? Enggak masalah, tidak mesti harus terlalu konsekuen dengan halaman pertama, disebut selanjutnya disebut Pemohon, misalnya begitu, ya. Tapi dalam konteks ini wajar kalau disebut bahwa Partai Garuda didirikan pada tanggal 30 November, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu harusnya begitu, ya?

Nah, kemudian, Angka 7 ini, saya lihat Saudara kan, sudah menyertakan di sini daftar bukti, ya, ini di dalam akhir, di akhir daripada Angka 7 ini tentunya sudah bisa Saudara menyebut itu bukti P berapa, begitu kan. Nah, kemudian, kita sudah bisa langsung melihat nanti bahwa hubungannya dengan legal standing Pemohon apakah memang menurut anggaran dasar/anggaran rumah tangga, apakah harus ketua dan sekjen bersama-sama yang mewakili daripada partai ini? Itu kan beda-beda, ya, tiap-tiap partai kan, beda. Mungkin hanya sekjen saja sudah bisa mewakili partainya atau harus kedua-duanya? Ini penegasan, ya, dimana di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu disebut apakah memang secara bersama-sama itu juga penegasan, ya, supaya komplet dengan apa yang di dalam permohonan yang mengajukan ini adalah ketua dan sekjen atau hanya bisa sendiri, misalnya, hanya ketua saja sudah dapat mewakili partai di pengadilan.

Nah, kemudian mengenai tadi juga disinggung mengenai yurisprudensi dari MK tentang adanya poin a, b, c, sampai e itu, ya, ini ada kekurangannya, yurisprudensi itu nomor 6 tahun 2005, Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan ada juga Putusan Nomor 7, ya, dilengkapkan ini. Dan tadi sudah diuraikan bahwa ini harus di ... apa namanya ... dielaborasi satu per satu bagaimana itu bisa kita melihat bahwa Pemohon ini punya legal standing dan mampu menguraikan itu. Itu betul harus mampu menguraikan apa yang menjadi poin a, poin b, poin c, d, e itu, sehingga nanti di situ disimpulkan dengan Permohonan ini, bila

dikabulkan, maka kerugian konstitusional itu tidak lagi terjadi. Itu dari legal standing-nya.

Dari Pokok Permohonan, saya hanya sedikit saja bahwa dalam Permohonan ini tentunya Saudara harus membandingkan dengan substansi permohonan sebelumnya sehingga apa yang mau Saudara ... apa namanya ... mohonkan untuk dimaknainya atau dibatalkannya dalam norma yang tadi sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, harus disebut dulu norma yang sekarang ini seperti apa, begitu kan, baru kemudian Pemohon ingin norma yang ini ditafsirkan seperti ini atau menyatakan norma ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Jadi, harus dijelaskan nanti dibandingkan dengan norma yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Mengenai soal Petitum, saya tidak ada komentar, nampaknya ini sudah lengkap. Demikian, Bu, terima kasih.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi begini, Kuasa Hukum Pemohon, ya, tadi banyak sekali nasihat yang diberikan oleh kedua Yang Mulia. Jadi, intinya ini adalah untuk sistematisasi, ya, mulai dari Kewenangan, Kedudukan Hukum, kemudian uraian mengenai Posita, termasuk Petitum itu hal yang pertama yang harus Anda lihat adalah setelah Anda mencermati dengan sebaik-baiknya putusan-putusan MK yang sudah ada sebelumnya karena putusan itu berkaitan langsung dengan apa yang Anda mohonkan, ya? Sejauh mana kemudian Mahkamah bisa menggeser pendiriannya, ya, dan sejauh mana pula bisa digunakan Ketentuan Pasal 60 dari Undang-Undang MK itu harus Anda cermati dengan sebaik-baiknya, ya.

Jadi, hal-hal semacam itu menjadi ... apa namanya ... tidak sekadar mungkin perubahannya ... apa ... sedikit saya kira, perubahannya cukup banyak, begitu ya. Nah, ketika begitu banyak perubahan yang Anda pikirkan ... apa namanya ... harus dilakukan, ya, Anda juga silakan juga kalau mau berpikir ulang, apakah semua sudah tercakup pada putusan MK yang sudah ada, ya. Itu makanya pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah apakah Anda sudah membaca tadi putusan-putusan MK yang terkait, yang terkhusus adalah Putusan Nomor 53 Tahun 2019 itu yang ... apa namanya ... 2017, ya. Ya, itu langsung berkaitan dengan Pasal 173 ayat (1), ya.

Ketika Saudara pikir-pikir, misalnya saja ini sudah tercakup, misalnya begitu Anda merasa sudah ... cakupannya sudah sampai sejauh itu, ya, silakan kembali lagi kepada Saudara, apakah akan kemudian diteruskan, ya, dengan satu argumentasi yang berbeda yang bisa meyakinkan Mahkamah untuk bisa bergeser pada pendiriannya atau silakan juga hak Saudara untuk misalnya tidak meneruskan Permohonan ini. Itu semua kembali kepada Saudara.

Begitu ya, Saudara Kuasa Pemohon? Ada yang mau disampaikan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya, baik. Begini. Karena ini ada banyak masukan tadi, kami memberikan waktu sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara, ya, jadi Perbaikan Saudara itu silakan Saudara serahkan kepada Mahkamah paling lama adalah Selasa, 3 Desember, Pukul 10.00 WIB, ya. Jadi saya ulangi, Selasa, 3 Desember, pukul 10.00 WIB. Dan Saudara misalnya saja tidak bermaksud untuk memperbaiki, misalnya ya. Jadi yang akan dipakai adalah yang ... apa namanya ... permohonan awal, tetapi Saudara harus memberitahukan ... harus hadir menyampaikan hal itu. Jadi, segala sesuatu harus dijelaskan, apakah Saudara ingin melanjutkan atau tidak, semua harus dijelaskan dengan pemberitahuan, ya.

Sudah jelas semua?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN

Jelas, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN

Cukup, Yang Mulia. Kami akan perbaiki.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, baik. Baik, kalau begitu ... tidak ada lagi tambahan?

Baik, kalau tidak ada lagi tambahan, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 20 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001